

	<b>UNIVERSITAS QUALITY</b>	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.05.09
		Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR HASIL PENELITIAN  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p><b>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum</li> <li>2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara</li> <li>4. Membangun tata pamong yang baik.</li> <li>5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian</b></p>	<p>Dokumen Manual Peningkatan Standar Penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Penelitian secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Penelitian.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan.</li> <li>2. Mencakup peningkatan Standar Hasil Penelitian secara kontiniu dengan penyesuaian</li> <li>3. Mencakup Standar Nasional Dikti yang telah ditetapkan oleh Universitas, yang melebihi SN Dikti dengan penyesuaian.</li> </ol>

<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI Fakultas Sosial Dan Hukum. Kegiatan ini dapat berupa menjabarkan 8 standar nasional penelitian yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.</li> <li>2. Merumuskan Standar adalah menuliskan standar hasil setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i>).</li> <li>3. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Meningkatkan Standar adalah proses perbaikan standar mutu yang telah dilaksanakan ke arah yang lebih tinggi.</li> <li>5. Studi Pelacakan adalah pelacakan data terkait peningkatan standar.</li> <li>6. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah langkah Prosedur Peningkatan Standar Hasil Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Rektor/Wakil Rektor</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan tim SPMI untuk peningkatan Standar Hasil Penelitian melalui Surat Tugas Rektor.</li> <li>b. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Hasil Penelitian yang baru melalui peningkatan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.</li> </ol> </li> </ol>

	<p><b>2. LPMI dan Tim</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sosial Dan Hukum sebagai koordinator peningkatan standar.</li> <li>b. Menyusun Standar Hasil Penelitian yang baru dengan tetap menyesuaikan visi dan misi Fakultas Sosial Dan Hukum.</li> </ul> <p><b>3. LPPM dan Tim</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar.</li> <li>b. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.</li> <li>c. Tim melakukan evaluasi terhadap materi Standar Hasil Penelitian.</li> <li>d. Apabila diperlukan Tim melakukan revisi standar sehingga tercipta standar baru.</li> <li>e. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.</li> </ul> <p><b>4. Dekan dan Kaprodi</b></p> <p>Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Hasil Penelitian.</p> <p><b>5. Dosen/Peneliti</b></p> <p>Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Hasil Penelitian yang baru.</p>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas.</li> <li>2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada</li> </ul>

	<p>Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Hasil Penelitian.</p> <p>4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.</p>
<p><b>7. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.</li> <li>3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti</li> <li>4. Formulir daftar hadir rapat</li> <li>5. Notulen rapat</li> <li>6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan</li> <li>7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik</li> <li>8. SOP Penetapan Standar Hasil Penelitian</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru danDosen</li> <li>3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016</li> </ol>

